

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. ANDALAN MITRA PRESTASI (CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN)

A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

PT. Andalan Mitra Prestasi berdiri pada tanggal 4 Agustus 2008 sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perekrut dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri khususnya negeri jiran Malaysia. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT. Andalan Mitra Prestasi berkantor pusat di jalan S. Parman No. 80 – 82 B Padang 25136 – Sumatra Barat dan berkantor Cabang di jalan Telaga Harapan RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepri. Dengan luas area penampungan yang berupa 2 rumah dengan luas 650 M2.


B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting baik dalam perusahaan atau lembaga dan institusi lainnya, karena tanpa adanya struktur organisasi yang sistematis dan baik, maka akan sulitlah bagi suatu perusahaan untuk menjalankan segala aktifitas secara terarah dan teratur dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Sedangkan manfaat penting lain yang terkandung dari suatu struktur organisasi yang baik adalah sebagai alat untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing yang menduduki suatu jabatan dapat mencapai kerjasama atau koordinasi sesama anggota organisasi.

Dilihat dari struktur organisasinya, maka dapat dikatakan bahwa PT. Andalan Mitra Prestasi memiliki Struktur organisasi berbentuk garis. Penggunaan bentuk struktur garis ini bertujuan untuk memudahkan kesatuan komando dalam pemberian tugas kepada bawahan. Wewenang dari pimpinan dilimpahkan langsung kepada satu-satuan bawahannya dalam segala bidang pekerjaan dan langsung mengawasi satu-kesatuan organisasi tersebut.

Untuk melihat gambar struktur organisasi PT. Andalan Mitra Prestasi dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar II.I: Struktur Organisasi PT. Andalan Mitra Prestasi



Sumber: PT. Andalan Mitra Prestasi Cabang Tanjung Balai Karimun.

C. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi Perusahaan PT. Andalan Mitra Prestasi Cabang Tanjung Balai Karimun.

Adapun tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang dan aktivitas perusahaan dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Kepala cabang adalah pimpinan cabang, mempunyai tanggung jawab penuh untuk memimpin cabang perusahaan, yang mempunyai tugas mengambil dan menentukan kebijakan yang akan dijalankan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan manajemen perusahaan serta bertanggungjawab atas jalannya sebuah perusahaan.

2. Waka Cabang

Waka Cabang bertugas untuk mengganti kepemimpinan apabila kepala cabang dalam keadaan berhalangan dalam mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan manajemen perusahaan.

3. Administrasi (Bendahara)

Karyawan yang bekerja di bagian ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluar masuknya uang dalam perusahaan. Dan pencatatan yang bersifat masalah administrasi.

4. Bagian Dokumen dan imigrasi

Karyawan yang bekerja pada jabatan ini bertugas untuk menginput data calon TKI serta melengkapi keperluan tentang dokumen calon TKI yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah (melampirkan copy buku nikah)
- b. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran atau Keterangan kenal lahir
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali
- d. Sertifikat kompetensi kerja
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan psikologi
- f. Passport yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
- g. Visa
- h. Perjanjian kerja/perjanjian penempatan TKI
- i. KTLN

5. Ka. Operasional

Pada bagian ini bertugas dalam prosesi penjemputan calon TKI yang datang dari berbagai daerah dan memberangkatkan calon TKI serta menyerahkan file calon TKI kepada pihak terkait.

6. Perekrut dan Seleksi

Memberikan informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Dokumen yang diperlukan
- b. Tata cara perekrutan
- c. Hak dan kewajiban calon Tenaga kerja Indonesia
- d. Situasi dan kondisi serta resiko di Negara tujuan
- e. Tata cara perlindungan bagi tenaga kerja

D. Garis besar komponen kegiatan PT. Andalan Mitra Prestasi

PT. Andalan mitra prestasi sebagai cabang diberi kewenangan dalam hal berikut:¹

1. Untuk merekrut dan menerima pendaftaran dan seleksi awal calon TKI tentang Tenaga Kerja Indonesia
2. Menandatangani berita acara serah terima Calon TKI dan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan calon TKI tentang dokumen yang diperlukan baik dari departemen tenaga kerja maupun instansi yang terkait
4. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh departemen tenaga kerja
5. Menangani proses dokumen pemberangkatan

Dalam hal melakukan kegiatan tersebut di atas, pada prinsipnya dilakukan kegiatan mulai dari tahap persiapan, (Tahap pra penempatan), tahap kegiatan sampai pascakegiatan untuk setiap kegiatan sampai dengan tahap pasca kegiatan untuk setiap tahapan dilakukan telah rencana kegiatan karena diduga akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian singkat dari tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (Tahap Pra Penempatan)

a. Penampungan

Calon TKI ditampung ditempat penampungan berupa rumah sesuai dengan standar kelayakan, mereka diberi makan 3(tiga)kali sehari,

¹PT. Andalan Mitra Prestasi 2009:5

disediakan tempat tidur, kamar mandi serta wc dan diberikan hiburan berupa TV dimana di dalam penampungan tersebut calon tenaga kerja harus memenuhi atau mematuhi tata tertib selama penampungan

b. Pengurusan surat izin pengerahan

Sesuai dengan pasal 23 bab V dari undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, maka perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) wajib untuk memiliki surat izin pengerahan Menteri Tenaga Kerja, sebelum memiliki surat izin pengerahan maka perusahaan TKI harus terlebih dahulu memiliki:

- 1) Perjanjian kerjasama penempatan
- 2) Surat permintaan tenaga kerja Indonesia dari pengguna
- 3) Rencana perjanjian penempatan dan
- 4) Rancangan perjanjian kerja

Surat permintaan tenaga kerja Indonesia dari pengguna, perjanjian kerja sama penempatan dan rancangan perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan

c. Perekrutan dan Seleksi

Proses akan didahulukan dengan memberikan informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, sekurang-kurangnya mengenai:

- 1) Dokumen yang diperlukan
- 2) Tata cara perekrutan

- 3) Hak dan kewajiban calon tenaga kerja Indonesia
- 4) Situasi dan kondisi serta resiko di Negara tujuan
- 5) Tata cara perlindungan bagi tenaga kerja

Sebelum diberikan informasi kepada calon TKI secara lengkap dan benar, maka terlebih dahulu pihak perusahaan jasa TKI akan meminta persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Perekrutan yang dilakukan perusahaan jasa TKI oleh PT. andalan mitra prestasi terhadap calon TKI setelah memenuhi persyaratan:

- 1) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri haruslah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, terkecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan perorangan, dimana sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2) Calon TKI harus sehat jasmani dan rohani, sehingga kalau mereka bekerja di luar negeri tidak mengerjakan penggunadi negara tujuan.
- 3) Calon Tenaga Kerja wanita tidak diperbolehkan apabila dalam keadaan hamil.
- 4) Pendidikan para calon TKI haruslah minimal tamatan lanjutan pertama (SLTP) atau sederajat.

d. Pendidikan dan Pelatihan Kerja

TKI baik pria maupun wanita akan diberikan pendidikan pelatihan-pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi para CTKI dimaksudkan untuk:

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban CTKI
- 2) Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tujuan
- 3) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama dan resiko bekerja di luar negeri
- 4) Membekali, Meningkatkan dan Mengembangkan kompetensi CTKI

e. Uji Kompetensi

Setelah melakukan pendidikan dan pelatihan dari pelatihan kerja, tentang situasi baik itu adat istiadat tempat dimana calon TKI itu bekerja maupun budaya agama serta resiko mereka di luar negeri dan juga membekali mereka keterampilan umpamanya jahit menjahit bagi pria maka CTKI akan dilakukan uji Kompetensi Kerja dan apabila lulus ujian akan diberikan surat sertifikat kompetensi.

f. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Untuk memenuhi standar kerja di luar negeri, juga CTKI tersebut diharuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian Calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di Negara tujuan, sehingga tidak merugikan atau mengecewakan para pengguna TKI di luar negeri.

g. Pengurusan Dokumen

Agar para Calon TKI dapat bekerja dengan tenang dan tidak dikejar para aparat di Negara tujuan, maka Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) akan mengurus segala dokumen yang meliputi:

- 1) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah (melampirkan copy buku nikah)
- 2) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran atau Keterangan kenal lahir
- 3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau wali
- 4) Sertifikat kompetensi kerja
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan psikologi
- 6) Passport yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
- 7) Visa
- 8) Perjanjian kerja/perjanjian penempatan TKI
- 9) KTLN

Perjanjian kerja atau penempatan TKI sebagaimana dimaksud di atas dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksanaan penempatan TKI setelah yang bersangkutan dipilih dalam perekrutan sebagaimana dimaksudkan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI Swasta
- 2) Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat TKI
- 3) Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI yang ditentukan dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan.

- 4) Nama dan alamat calon pengguna TKI
- 5) Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai dengan pengguna di negara tujuan
- 6) Jaminan pelaksana penempatan TKI kepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati
- 7) Waktu keberangkatan TKI di Negara tujuan
- 8) Segala biaya yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayarkan oleh calon TKI antara lain biaya penempatan
- 9) Akibat-akibat atas terjadinya pelanggaran oleh satu pihak
- 10) Tanggung jawab kepengurusan penyelesaian masalah
- 11) Tanda tangan oleh para pihak dalam perjanjian penempatan pelanggaran TKI.

2. Tahap Kegiatan

a) Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah antara pengguna dan TKI, apabila telah disepakati maka ditandatangani oleh para pihak, penandatanganan suratperjanjian kerja ini harus dihadapi pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Nama dan alamat dan pengguna
- 2) Nama dan alamat calon TKI

- 3) Jabatan atau jenis pekerjaan Calon TKI yang akan dikerjakan di luar negeri
- 4) Hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pihak TKI maupun pengguna TKI
- 5) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial
- 6) Jangka waktu dan perjanjian kerja

Perjanjian kerja antara TKI dengan pengguna TKI dibuat paling lama dalam jangka 2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud di atas wajib untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan, pengurusan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan perjanjian dilakukan akan menjadi tanggung jawab perusahaan jasa TKI

Bagi TKI ataupun pengguna jasa TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya akan diperpanjang perjanjian kerja. TKI ataupun para pengguna jasa TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

b) Masa tunggu di Penampungan

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum keberangkatan, masa penampungan di PT. Andalan Mitra Prestasi paling lama 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan ke Negara tujuan

3. Tahap Pasca Kegiatan

Kegiatan akan berakhir apabila masa kontrak TKI berakhir dan tidak ada lagi permintaan Tenaga Kerja dari Negara yang membutuhkan.

Kepulangan TKI dapat terjadi apabila:

- a. Berakhirnya masa perjanjian
- b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian berakhir
- c. Terjadi perang, bencana alam atau wabah penyakit di Negara tujuan
- d. Mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak bias menjalankan pekerjaan lagi
- e. Meninggal dunia di Negara tujuan
- f. Cuti atau
- g. Dideportasi oleh pemerintah Indonesia.